



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/08 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin RT 01 RW 02 Desa Cipicung,
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,
Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 1.18 Gram, kemudian diberi Kode A
- 1 (satu) plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 2.64 gram, kemudian diberi kode B
- 1 (satu) Plastik Klip berisikan diduga tembakau Sintetis dengan berat brutto 31.77 gram, kemudian diberi kode C
- 1(satu) botol kecil berisikan Liquid dengan berat brutto 0.6 Gram, kemudian diberi kode D
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan nomor panggil 085819069104, dan Nomor Imei 1: 868883055128858, Imei 2: 86888304128841.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK 320128081099005

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Jamaludin alias Jamal bin Jarkasih** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada Bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2021 bertempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Raya Cihideung Kp. Gebluk RT 01 / 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO untuk menanyakan kesediaan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Kemudian setelah Terdakwa memastikan seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut menyediakannya, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada rekening milik seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut melalui BRI LINK.

Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut, mengirimkan titik lokasi peta digital melalui handphone Terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa titik lokasi peta digital tersebut adalah lokasi dimana seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut menempelkan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, untuk mengambil tempelan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis tersebut.

Sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil sampai di lokasi peta digital tersebut, dan mendapati narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis sudah tertempel pada suatu tempat di Jalan Raya Cihideung Kp. Gebluk RT 01 / 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, namun sesaat setelah Terdakwa berhasil mengambil narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1.18 Gram dibungkus dengan plastik tersebut dan sudah berada pada diri Terdakwa, tiba – tiba datang petugas dari BNNK bogor berpakaian preman melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.

Setelah itu, Terdakwa juga mengakui kepada petugas dari BNNK bogor bahwa masih terdapat narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis yang berada di rumahnya yang berlokasi di Kp. Pasir Angin RT 01 / 02 Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mendengar hal itu, petugas dari BNNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Terdakwa langsung pergi ke lokasi rumah Terdakwa tersebut, dan di tempat itu, Terdakwa menunjukkan 2 (dua) plastik berisi narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat brutto masing - masing 2.64 Gram dan 31.77 Gram yang ada pada dirinya, dimana pada keduanya narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis telah dicampur dengan tembakau biasa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Akh Ramadhan Ardy Rusdianto, SH yang terbagi atas 3 (tiga) paket dengan masing – masing berkode A, B dan C, hingga didapat keterangan bahwa 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode A memiliki berat brutto 1.18 gram, 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode B memiliki berat brutto 2.64 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan kode C memiliki berat brutto 31.77 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL88CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kode sampel didapat hasil bahwa 3 (tiga) diantaranya, yaitu kode A dengan berat netto awal 1,0266 gram dan netto akhir 0,0653 gram, Kode B dengan berat netto awal 2,9682 gram dan netto akhir 0,2640 gram, kode C dengan berat netto awal 30,1225 gram dan netto akhir 14,7480 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Jamaludin alias Jamal bin Jarkasih** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada Bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cihideung Kp. Gebluk RT 01 / 01 Desa Palasari dan di Kp. Pasir Angin RT 01 / 02 Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO untuk menanyakan kesediaan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Kemudian setelah Terdakwa memastikan seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut menyediakannya, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada rekening milik seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut melalui BRI LINK.

Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut, mengirimkan titik lokasi peta digital melalui handphone Terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa titik lokasi peta digital tersebut adalah lokasi dimana seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menggunakan akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut menempelkan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, untuk mengambil tempelan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis tersebut.

Sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil sampai di lokasi peta digital tersebut, dan mendapati narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis sudah tertempel pada suatu tempat di Jalan Raya Cihideung Kp. Gebluk RT 01 / 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, namun sesaat setelah Terdakwa berhasil mengambil narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1.18 Gram dibungkus dengan plastik tersebut dan sudah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada diri Terdakwa, tiba – tiba datang petugas dari BNNK bogor berpakaian preman melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.

Setelah itu, Terdakwa juga mengakui kepada petugas dari BNNK bogor bahwa masih terdapat narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis yang berada di rumahnya yang berlokasi di Kp. Pasir Angin RT 01 / 02 Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mendengar hal itu, petugas dari BNNK dengan membawa Terdakwa langsung pergi ke lokasi rumah Terdakwa tersebut, dan di tempat itu, Terdakwa menunjukkan 2 (dua) plastik berisi narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat brutto masing - masing 2.64 Gram dan 31.77 Gram yang ada pada dirinya, dimana pada keduanya narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis telah dicampur dengan tembakau biasa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Akh Ramadhan Ardy Rusdianto, SH yang terbagi atas 3 (tiga) paket dengan masing – masing berkode A, B dan C, hingga didapat keterangan bahwa 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode A memiliki berat brutto 1.18 gram, 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode B memiliki berat brutto 2.64 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan kode C memiliki berat brutto 31.77 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL88CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kode sampel didapat hasil bahwa 3 (tiga) diantaranya, yaitu kode A dengan berat netto awal 1,0266 gram dan netto akhir 0,0653 gram, Kode B dengan berat netto awal 2,9682 gram dan netto akhir 0,2640 gram, kode C dengan berat netto awal 30,1225 gram dan netto akhir 14,7480 gram, seluruhnya positif narkoba dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, dan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bayu Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dan sekarang bertugas di BNNK Bogor ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cihideung Kp. Gebluk RT 01 RW 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi tembakau sintetis yang ditemukan di dalam saku jaket bagian depan milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp. Pasir Angin RT 01 RW 02 Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis serta 1 (satu) buah botol kecil berisikan liquid ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membelinya melalui akun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



instagram @GOLDEN GEMILIO dan kemudian terdakwa mentransfer melalui BRI Link ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @GOLDEN GEMILIO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun instagram @GOLDEN GEMILIO kemudian narkoba jenis tembakau sintesis dikirimkan oleh akun instagram @GOLDEN GEMILIO melalui sistem peta (ditempel), akan tetapi sesaat setelah mengambil peta tempelan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BNNK Bogor ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkoba jenis tembakau sintesis sebagai pengobatannya ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), dan juga terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa tembakau sintesis tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zaenal Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dan sekarang bertugas di BNNK Bogor ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cihideung Kp. Gebluk RT 01 RW 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi tembakau sintesis yang ditemukan di dalam saku jaket bagian depan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp. Pasir Angin RT 01 RW 02 Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis serta 1 (satu) buah botol kecil berisikan liquid ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membelinya melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO dan kemudian terdakwa mentransfer melalui BRI Link ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @GOLDEN GEMILIO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh pemilik akun instagram @GOLDEN GEMILIO kemudian narkotika jenis tembakau sintetis dikirimkan oleh akun instagram @GOLDEN GEMILIO melalui sistem peta (ditempel), akan tetapi sesaat setelah mengambil peta tempelan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BNNK Bogor ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan narkotika jenis tembakau sintetis sebagai pengobatannya ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), dan juga terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa tembakau sintetis tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cihideung Kp. Gebluk RT 01 RW 01 Desa Palasari,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Bogor karena kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO, akan tetapi Terdakwa lupa kapan membelinya.;

- Bahwa setelah membeli tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO dengan cara mentransfer melalui BRI LINK ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @GOLDEN GEMILIO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa tidak ingat lagi Rekening tujuan yang diberikan oleh pemilik akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tembakau sintetis yang ditempel, dan setelah terdakwa berhasil mengambil tembakau tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Bogor ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintetis yang disimpan di saku jaket bagian depan milik Terdakwa, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNK Bogor di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintetis, 1 (satu) Plastik Klip berisikan diduga tembakau Sintetis,dan 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid yang telah dicampur tembakau biasa oleh Terdakwa yang kesemuanya disimpan dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan di saku jaket terdakwa dan di kamar terdakwa merupakan milik terdakwa, serta 1 (satu) botol kecil berisi liquid telah dicampur terdakwa dengan tembakau biasa untuk menurunkan dosinya karena akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis setelah melihat akun instagram @GOLDEN GEMILIO, dan kemudian akhirnya membeli tembakau sintetis tersebut, akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun Instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut ;

- Bahwa terdakwa baru sekali membeli tembakau dari akun Instagram @GOLDEN GEMILIO setelah mendapatkan referensi dari teman terdakwa yang bernama Rudi yang mengatakan kalau tembakau sintetis dapat dibeli melalui akun Instagram @GOLDEN GEMILIO, dan tembakau sintesisnya bagus dengan dosis yang cukup tinggi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat kesehatan yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 1.18 gram, kemudian diberi Kode A ;
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 2.64 gram, kemudian diberi kode B ;
- 1 (satu) buah plastik Klip berisikan diduga tembakau sintetis dengan berat brutto 31.77 gram, kemudian diberi kode C ;
- 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid dengan berat brutto 0.6 gram, kemudian diberi kode D ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan nomor panggil 085819069104, dan Nomor Imei 1: 868883055128858, Imei 2: 86888304128841 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK 320128081099005 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Akh Ramadhan Ardy Rusdianto, SH yang terbagi atas 3 (tiga) paket dengan masing – masing berkode A, B dan C, hingga didapat keterangan bahwa 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode A memiliki berat brutto 1.18 gram, 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode B memiliki berat brutto 2.64 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan kode C memiliki berat brutto 31.77 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL88CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kode sampel didapat hasil bahwa 3 (tiga) diantaranya, yaitu kode A dengan berat netto awal 1,0266 gram dan netto akhir 0,0653 gram, Kode B dengan berat netto awal 2,9682 gram dan netto akhir 0,2640 gram, kode C dengan berat netto awal 30,1225 gram dan netto akhir 14,7480 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cihideung Kp. Gebluk RT 01 RW 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Bogor karena kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO, akan tetapi Terdakwa lupa kapan membelinya.;
- Bahwa setelah membeli tembakau sintesis tersebut lalu terdakwa melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO dengan cara mentransfer melalui BRI LINK ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @GOLDEN GEMILIO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa tidak ingat lagi rekening tujuan yang diberikan oleh pemilik akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tembakau sintesis yang ditempel, dan setelah terdakwa berhasil mengambil tembakau tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Bogor ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintesis yang disimpan di saku jaket bagian depan milik Terdakwa, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan oleh petugas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Bogor di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintetis, 1 (satu) Plastik Klip berisikan diduga tembakau Sintetis,dan 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid yang telah dicampur tembakau biasa oleh Terdakwa yang kesemuanya disimpan dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan di saku jaket terdakwa dan di kamar terdakwa merupakan milik terdakwa, serta 1 (satu) botol kecil berisi liquid telah dicampur terdakwa dengan tembakau biasa untuk menurunkan dosisnya karena akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat kesehatan yang membutuhkan tembakau sintetis sebagai pengobatannya ;

- Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bogor, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Akh Ramadhan Ardy Rusdianto, SH yang terbagi atas 3 (tiga) paket dengan masing – masing berkode A, B dan C, hingga didapat keterangan bahwa 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode A memiliki berat brutto 1.18 gram, 1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan kode B memiliki berat brutto 2.64 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan kode C memiliki berat brutto 31.77 gram.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL88CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kode sampel didapat hasil bahwa 3 (tiga) diantaranya, yaitu kode A dengan berat netto awal 1,0266 gram dan netto akhir 0,0653 gram, Kode B dengan berat netto awal 2,9682 gram dan netto akhir 0,2640 gram, kode C dengan berat netto awal 30,1225 gram dan netto akhir 14,7480 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **“perbuatan melawan hukum”** disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cihideung Kp. Gebluk RT 01 RW 01 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Bogor karena kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO, akan tetapi Terdakwa lupa kapan membelinya.;

- Bahwa setelah membeli tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa melalui akun instagram @GOLDEN GEMILIO dengan cara mentransfer melalui BRI LINK ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @GOLDEN GEMILIO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa tidak ingat lagi Rekening tujuan yang diberikan oleh pemilik akun instagram @GOLDEN GEMILIO tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tembakau sintetis yang ditempel, dan setelah terdakwa berhasil mengambil tembakau tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Bogor ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintetis yang disimpan di saku jaket bagian depan milik Terdakwa, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNK Bogor di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) plastik berisi tembakau Sintetis, 1 (satu) Plastik Klip berisikan diduga tembakau Sintetis,dan 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid yang telah dicampur tembakau biasa oleh Terdakwa yang kesemuanya disimpan dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan di saku jaket terdakwa dan di kamar terdakwa merupakan milik terdakwa, serta 1 (satu) botol kecil berisi liquid telah dicampur terdakwa dengan tembakau biasa untuk menurunkan dosinya karena akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat kesehatan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram @GOLDEN GEMILIO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tembakau tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa baru satu kali memesan dan membeli tembakau sintetis dari akun instagram @GOLDEN GEMILIO, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis tembakau sintetis ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL88CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kode sampel didapat hasil bahwa 3 (tiga) diantaranya, yaitu kode A dengan berat netto awal 1,0266 gram dan netto akhir 0,0653 gram, Kode B dengan berat netto awal 2,9682 gram dan netto akhir 0,2640 gram, kode C dengan berat netto awal 30,1225 gram dan netto akhir 14,7480 gram, seluruhnya positif narkotika dan mengandung MDMA – 4en PINACA dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 1.18 gram, kemudian diberi Kode A
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 2.64 gram, kemudian diberi kode B
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga tembakau Sintetis dengan berat brutto 31.77 gram, kemudian diberi kode C
- 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid dengan berat brutto 0.6 gram, kemudian diberi kode D ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan nomor panggil 085819069104, dan Nomor Imei 1 : 868883055128858, Imei 2 : 86888304128841.

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK 320128081099005

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dan barang bukti tersebut hanya menunjukkan identitas terdakwa, dan tidak ada kaitannya engan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis tembakau sintesis padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menyimpan dan menguasai tembakau sintesis tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Jarkasih**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 1.18 gram, kemudian diberi Kode A ;
 - 1 (satu) buah plastik berisi tembakau Sintetis dengan berat brutto 2.64 gram, kemudian diberi kode B ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan diduga tembakau Sintetis dengan berat brutto 31.77 Gram, kemudian diberi kode C ;
 - 1 (satu) botol kecil berisikan Liquid dengan berat brutto 0.6 Gram, kemudian diberi kode D ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan nomor panggil 085819069104, dan Nomor Imei 1: 868883055128858, Imei 2: 86888304128841.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK 320128081099005

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Lestari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Febri Harianto, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ida Lestari, SH

3.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Cbi